



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/217/Kept./403.013/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/162/KEPT./403.013/2015 TENTANG NOMOR REKENING BENDAHARA
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menampung pendapatan dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/162/Kept./403.013/2015 tentang Nomor Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor IR.01.02/2/2640/2021 perihal Penetapan Kode Puskesmas, Puskesmas Sidorejo telah telah diregistrasi dan mendapatkan nomor kode Puskesmas, sehingga guna menampung pendapatan dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Sidorejo, maka perlu menetapkan Nomor rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sidorejo pada Keputusan Bupati tentang Daftar Nomor Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Di Kabupaten Magetan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/162/Kept./403.013/2015 Tentang Nomor Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
 11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor IR.01.02/2/2640/2021 perihal Penetapan Kode Puskesmas;

2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/162/Kept./403.013/2015 Tentang Nomor Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/162/Kept./403.013/2015 Tentang Nomor Rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/217/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 26 September 2022

NOMOR REKENING BENDAHARA
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
DI KABUPATEN MAGETAN

NO.	FASILITAS KESEHATAN	NOMOR REKENING
1.	Puskesmas Ngariboyo	0301002068
2.	Puskesmas Candirejo	0301001916
3.	Puskesmas Panekan	0301002041
4.	Puskesmas Sidorejo	0301002009
5.	Puskesmas Plaosan	0301002017
6.	Puskesmas Sumberagung	0301001983
7.	Puskesmas Poncol	0301001886
8.	Puskesmas Parang	0301002025
9.	Puskesmas Kawedanan	0301001894
10.	Puskesmas Tladan	0301001941
11.	Puskesmas Lembeyan	0301002076
12.	Puskesmas Takeran	0301001967
13.	Puskesmas Gorang-Gareng Taji	0301001932
14.	Puskesmas Bendo	0301001924
15.	Puskesmas Maospati	0301001908
16.	Puskesmas Ngujung	0301002050
17.	Puskesmas Tebon	0301001959
18.	Puskesmas Kartoharjo	0301002084
19.	Puskesmas Rejomulyo	0301001878
20.	Puskesmas Karangrejo	0301002092
21.	Puskesmas Taji	0301001975
22.	Puskesmas Sukomoro	0301001991



BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO